

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang

Hukum merupakan tatanan perbuatan manusia sedangkan tatanan adalah suatu sistem atau aturan.<sup>1</sup>Hukum sebagai pengaturan perbuatan-perbuatan manusia harus sesuai dengan ideologi bangsa sekaligus sebagai pengayom rakyat<sup>2</sup>.

Negara Indonesia merupakan negara hukum atau negara berdasarkan hukum. Hal ini merujuk pada Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945. Konsekuensi logis dari hal ini, berarti setiap sikap, kebijakan dan perilaku alat negara dan penduduk harus berdasar dan sesuai dengan hukum. Sekaligus ketentuan ini bertujuan untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan kekuasaan dari penguasa dan arogansi kekuasaan, baik yang dilakukan oleh alat negara maupun penduduk.

Pembentukan dan perkembangan ketatanegaraan Indonesia berawal dari peristiwa proklamasi kemerdekaan yang diucapkan dimuka umum pada tanggal 17 Agustus 1945 adalah suatu pernyataan secara de jure yang menyatakan kepada seluruh dunia bahwa negara Indonesia berada dalam genggam tangan rakyat, serta pada saat itu jugalah bermula kekuasaan negara Indonesia secara de facto yang mana kekuasaan Negara Republik Indonesia adalah kekuasaan yang berkedaulatan rakyat (*democratische*

<sup>1</sup>Hans Kelsen,*Teori umum tentang hukum dan negara* :(Bandung : Penerbit Nusamedia ,2009), h. 3.

<sup>2</sup> Dahlan Thaib Dkk,*Teori Hukum dan Konstitusi*, (Jakarta: Rajawali Pers,2017)h.72

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*rechtstaat*) yang berdasarkan Pancasila dan selalu menjunjung tinggi hak asasi manusia sebagaimana yang tercantun dalam Pasal 27 Ayat (1) UUD 1945 yang mana negara senantiasa menjamin semua warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan tanpa pengecualian (*Equallity before the law*)<sup>3</sup>. Dengan di embannya tugas negara dalam menyelenggarakan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat indonesia maka pembentukan berbagai peraturan di indonesia menjadi sangat penting oleh karenanya campur tangan negara dalam bidang hukum, sosial, politik, ekonomi, budaya, lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan yang di selenggarakan dengan pembentukan peraturan perundang-undangan.<sup>4</sup>

Aturan hukum dalam Undang-undang Dasar 1945 mengatur dan membagi kedaulatan rakyat melalui berbagai lembaga negara yang melaksanakan bagian-bagian dari kedaulatan rakyat menurut wewenang, tugas dan fungsi sebagaimana yang di amanatkan oleh Undang-undang dasar 1945.Selanjutnya,tujuan dari pembentukan lembaga negara selain untuk menjalankan fungsi negara juga menjalankan fungsi pemerintah sebagai satu kesatuan yang saling berhubungan dalam rangka menyelenggarakan fungsi negara sebagaimana istilah yang sering digunakan oleh Prof.Sri Soemantri yaitu *Actual govermental process* yang berarti pemerintahan yang sebenarnya

<sup>3</sup> Pasal 27 Undang-undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945

<sup>4</sup> Maria Farida Indriati S., *IlmuPerundang-undangan:* (Kanisius:Yogyakarta,2007),h.1



- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
  2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau  
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

yang menjalin hubungan kerja sama antar lembaga negara untuk mewujudkan fungsi dan cita-cita negara.<sup>5</sup>

Dalam perkembangan ketatanegaraan Indonesia pada masa orde baru saat pemerintahan berada di tangan presiden Soeharto masa ini dianggap sebagai masa otoriter yang mana presiden menjalankan kekuasaannya secara sewenang-wenang dan kekuasaan negara berada dan dijalankan berdasarkan kehendak atau mengikuti keinginan satu orang saja, lembaga negara yang dibentuk hanya dijadikan sebagai simbol kekuasaan yang pada akhirnya mengakibatkan tidak terciptanya kedaulatan rakyat dan tidak adanya penghormatan dan menjunjung tinggi hukum yang dilambangkan sebagai panglima tertinggi di negeri ini. Hal tersebut senada dengan apa yang pernah dikatakan oleh Duguit yang mengatakan bahwa yang dapat memaksakan kehendaknya kepada pihak lain adalah mereka yang paling kuat yang mana kekuatan mereka disebabkan oleh faktor keistimewaan fisik, materi, maupun faktor politik<sup>6</sup>. Selanjutnya setelah runtuhnya rezim orde baru pada tahun 1999 bangsa Indonesia menjalankan sistem reformasi yang mana semenjak Reformasi, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengalami 4 (empat) kali perubahan yang berakibat pada berubahnya sendi-sendi ketatanegaraan Indonesia<sup>7</sup>.

Berdasarkan hasil amandemen UUD 1945 Keempat tersebut Lembaga Negara terdiri dari 8 (delapan) lembaga yang mempunyai kedudukan

<sup>5</sup> Abu Samah, *Hukum dan lembaga Negara*: (Uin Suska Riau, 2018), h.3

<sup>6</sup> Abu Daud Busroh, *Ilmu Negara*: (Bumi Aksara: Jakarta, 2014), h.33

<sup>7</sup> *Ibid* h.23-32

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sederajat yang secara langsung menerima kewenangan konstitusional dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, adapun lembaga negara tersebut terdiri dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden, Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). 8 (delapan) organ atau lembaga negara tersebut adalah lembaga negara yang di beri kewenangan oleh UUD 1945 untuk menjalankan sistem pemerintahan<sup>8</sup>. Selanjutnya dalam pembentukan organ atau lembaga negara, ada yang disebutkan tugas dan wewenangnya secara langsung dalam Undang-undang Dasar 1945 dan ada pula yang pembentukannya lebih lanjut di jelaskan dalam Undang-undang yang mana lembaga negara yang pembentukan, tugas, dan wewenangnya di jelaskan oleh undang-undang disebut sebagai lembaga negara independen yang mana fungsi dari lembaga ini adalah sebagai “*Constitutional importance*” atau untuk kepentingan konstitusi yang mana lembaga-lembaga negara yang bersifat independen seperti Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Kepolisian Negara Indonesia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Nasional Hak Asasi manusia (KOMNAS HAM), Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Persatuan wartawan Indonesia (PWI), Dewan Pers, Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Ombudsman dan lembaga-lembaga lainnya yang berfungsi

---

<sup>8</sup>*Ibid* h.26-31

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai badan independen yang tugas dan fungsinya di atur oleh undang-undang<sup>9</sup>

Salah satu lembaga independen yang lahir pasca orde baru adalah Persatuan Wartawan Indonesia yang mana lembaga ini berdiri berdasarkan amanat Pasal 28 E dan Pasal 28 F Perubahan II UUD 1945 yang membahas tentang kebebasan berekspresi dan beragumen selain itu kehadiran persatuan wartawan Indonesia juga merupakan implementasi dari kemerdekaan pers dan berekspresi yang dijamin dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, Undang-Undang (UU) No 39 Tahun 1999 tentang HAM dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik. Selanjutnya aroma kebebasan berpendapat dan berekspresi semakin tercium sangat menyegarkan pasca reformasi dan lahirnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers yang mana pada masa orde baru pers di bungkam dan di larang untuk berbicara dan memberitakan hal yang sebenarnya terjadipers di belenggu dengan muncul konsep baru yaitu Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP).<sup>10</sup> SIUPP inilah yang dikhawatirkan akan menjadi bentuk pengontrolan baru terhadap surat kabar yang beredar pada saat itu. Selanjutnya pada era reformasi terjadi banyak perubahan di dunia pers salah satu bentuk perubahan yang dapat dirasakan adalah di cabutnya segala bentuk peraturan perizinan seperti SIUPP, yang mana hal tersebut menggambarkan

<sup>9</sup> Marwan mas, *Hukum Konstitusi dan Lembaga Negara*: (Depok, Raja Grafindo Persada, 2018) h.204-208

<sup>10</sup> UU Pers No. 11/ 1966 yang telah disempurnakan pada 1967 ditinjau kembali sehingga menghasilkan UU Pers No. 21 1982.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kebebasan pers seolah-olah menjadi suatu hal yang nyata pada saat itu. Sejak dicabutnya ketentuan tentang SIUPP dan pers dibebaskan, maka pers benar-benar menikmati kemerdekaannya yang mana pers dan wartawan dapat dengan mudah berbicara mengenai fakta dan hal yang sebenarnya terjadi. Selanjutnya indenpendensi jurnalis atau wartawan juga di bebaskan dari pengaruh maupun tekanan apapun yang berasal dari luar kepentingan publik dan hati nurani jurnalis atau wartawan itu sendiri ketika menyampaikan informasi atau berita kepada publik.<sup>11</sup>Indikasi dari hal tersebut dapat terlihat dari perombakan Undang-Undang Pers No. 21 Tahun 1982 menjadi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers yang mengalami beberapa kali perubahan yaitu dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1966 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pers diubah menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1967 yang kemudian diubah lagi menjadi Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1982 dan terakhir di ubah menjadi Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers yang mana nilai-nilai demokrasi menjadi landasan lahirnya Undang-Undang tentang Pers tersebut.

Walaupun demikian, undang-undang pers yang dianggap dapat menjamin kemerdekaan berekspresi dan berpendapat ternyata belum dapat menjamin sepenuhnya terhadap kebebasan wartawan dalam melakukan tugas dan fungsinya sebagai wahana komunikasi massa, penyebar informasi, dan pembentuk opini. Hal ini dapat terlihat pada mekanisme yang tersedia di dalam Undang-undang pers nomor 40 tahun 1999 seperti hak jawab (*right to*

<sup>11</sup> Abdul Manan dkk, *Pedoman Prilaku Jurnalis* : (Jakarta:Aliansi Jurnalis Independen,2014),h.4

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

*hit back*) yang sering kali tidak dipergunakan oleh mereka yang merasa nama baiknya tercemarkan yang mana orang yang nama dan reputasinya sudah jelek di mata masyarakat, lalu diberitakan oleh media massa, ini namanya bukan “pencemaran nama baik”, tetapi “penginformasian perilaku tercela” yang termasuk kedalam kebebasan pers sesungguhnya dan merupakan keterwakilan hak masyarakat untuk menyampaikan ekspresi seluas-luasnya melalui suatu media<sup>12</sup>. Selain itu kebebasan pers yang tidak terkendali dapat melahirkan beberapa persoalan diantaranya banyaknyapers yang belum memenuhi standar etika, tidak profesional dan rendah kualitasnya, banyaknya jurnalis yang bersifat pragmatis, sehingga kita mengenalinya sebagai ‘jurnalis amplop’, wartawan abal-abal, media abal-abal, WTS (wartawan tanpa surat kabar), ‘wartawan bodrex’, dan lain sebagainya<sup>13</sup>. Selanjutnya apabila jurnalis atau wartawan sudah tidak independen dalam menyampaikan berita adalah masyarakat tidak mendapatkan informasi yang lengkap bahkan lebih dari itu apabila jurnalis atau wartawan tidak independen dalam menyampaikan berita maka publik mengalami pembodohan informasi diakibatkan oleh tidak transparannya jurnalis atau wartawan dalam menyampaikan informasi tersebut<sup>14</sup>.

<sup>12</sup>Jurnal Noor M.Aziz ,*Menginventarisir Seluruh Lingkup Yang MenjadiPersoalan Di Bidang Pers*, h.5

<sup>13</sup>Jurnal Herlambang P. Wiratrama, *Kebebasan Pers, Hukum dan Perkembangannya*,h.2

<sup>14</sup> Praton, dkk,*Potret Intervensi di Balik Redaksi*, (Semarang:Aliansi Jurnalis Independen Semarang,2014),h.71

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 kebebasan pers disebut dengan istilah kemerdekaan pers. Dalam UU tersebut menyatakan sebagai berikut<sup>15</sup>:

- a. Kemerdekaan pers adalah salah satu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan, dan supremasi hukum Pasal 2 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
- b. Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
- c. Terhadap pers nasional tidak dikenakan penyensoran, pembredelan atau pelarangan penyiaran Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
- d. Untuk menjamin kemerdekaan pers, pers nasional mempunyai hak mencari, memperoleh, dan menyebarluaskan gagasan dan informasi Pasal 4 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
- e. Dalam mempertanggungjawabkan pemberitaan di depan hukum, wartawan mempunyai Hak Tolak Pasal 4 Ayat (4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
- f. Wartawan bebas memilih organisasi wartawan Pasal 7 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers
- g. Dalam melaksanakan profesinya wartawan mendapat perlindungan hukum Pasal 8 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers

<sup>15</sup> Undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers



**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Meskipun dalam Undang-Undang pers Nomor 40 tahun 1999 tersebut telah adajaminan dan perlindungan hukum, serta dibebaskannya pers dari paksaan dan campur tangan pihak manapun namun hal ini tidak berjalan sebagaimana mestinya. Hal tersebut dapat terlihat dari berbagai peristiwa yang menimpa dunia pers sejak jaminan dan peraturan tentang pers diundangkan. Hal yang harus menjadi perhatian adalah tentang jati diri wartawan itu sendiri yang mana dalam undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers dikatakan bahwa wartawan atau pers merupakan alat kontrol kekuasaan yang pada kenyataannya wartawan dan pers di jadikan sebagai alat kekuasaan kemudian pers di belenggu dan di kendalikan oleh kekuasaan sehingga pemberitaan yang dilakukan oleh wartawan tidak memenuhi rasa kebebasan berekspresi dan berpendapat sebagaimana yang telah di rumuskan dalam Pasal 28 E dan 28 F UUD 1945 serta Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang pers. Selain itu saat melakukan perannya sebagai alat kontrol sosial pers juga masih dapat di jerat dengan pasal-pasal pidana yang terdapat dalam KUHP dan atau pasal-pasal perdata yang terdapat di KUHPerdata padahal pers telah memiliki undang-undang sendiri yakni Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers walaupun dalam undang-undang pers telah di berikan jalan untuk melaksanakan penyelesaian sengketa yang terjadi pada wartawan namun aparat penegak hukum masih mengandalkan KUHP dan KUHPerdata dalam menyelesaikan sengketa pers tersebut contoh kasus yang dapat kita lihat adalah kasus yang dialami oleh para awak media dan wartawan yang berada di pekanbaru ada beberapa kasus yang menggambarkan belum

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terwujudnya kemerdekaan wartawan dalam menyampaikan berita diantaranya adalah:

1. Kasus pemukulan yang dilakukan oleh Anggota polisi terhadap seorang wartawan riau online yaitu Zuhdi febrianto yang terjadi di gelanggang remaja pekanbaru tepatnya terjadi pada hari sabtu tanggal 05 Desember 2015 yang mana pada saat itu wartawan atas nama zuhdi tersebut ingin melakukan peliputan di acara kongres HMI tersebut namun saat kongres berlangsung ricuh zuhdi sang wartwan di halang-halangi untuk meliput kejadian tersebut dan akhirnya terjadilah perebutan kamera yang dilakukan oleh polisi yang saat itu berjaga di lokasi kejadian yang selanjutnya berakhir dengan aksi saling pukul yang dilakukan oleh polisi kewartawan sehingga terjadilah aksi saling lapor yang mana sang wartawan melaporkan polisi tersebut dengan pasal penganiayaan dan polisi juga balik melaporkan wartwan tersebut dengan pasal penganiayaan
2. Kasus yang menimpa seorang wartawan Harian Brantas (HB) pada tanggal 08 Oktober 2017 yang mana seorang wartawan yang bernama Toro Ziduha Laila membuat postingan tentang keterlibatan Bupati bengkalis yakni Amril Mukminin dalam kasus Korupsi dana bansos kabupaten bengkalis tahun 2012 yang mana pada saat itu sang bupati menjabat sebagai anggota DPRD bengkalis tidak terima dengan postingan yang di buat oleh toro bupati bengkalis langsung melaporkan hal tersebut ke Dewan Pers yang berada di jakarta dan dilakukan lah

mediasi di dewan pers jakarta yang mana hasil dari mediasi tersebut dewan pers memutuskan bahwa wartawan dan bupati tersebut berdamai dengan cara wartawan meminta maaf kepada sang bupati atas pemberitaan yang telah di buatnya dan memberitakan permohonan maaf tersebut di media online selama 7 hari selanjutnya sang bupati harus memberikan waktu kepada wartawan selama 7 hari untuk menggunakan hak jawab atas pemberitaan yang di lakukan oleh wartawan tersebut namun hal yang di luar dugaan terjadi sang wartawan telah melaksnakan putusan dewan pers tersebut dengan membuat berita permohonan maaf terdahap sang bupati namun bupati bengkalis melalui stafnya melaporkan hal tersebut kepada polda riau dengan laporan pencemaran nama baik dan akhirnya kasus tersebut dilimpakan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) riau sehingga wartwan tersebut di tahan dan dilakukan persidangan.

3. Perlakuan yang di perhatikan oleh kepala kesyah bandaran dan otoritas pelabuhan (KSOP) Selatpanjang Usman YS yang dinilai meremehkan wartawan dan peran serta pengaruh media online. Usman YS sempat menunjukkan sikap tak bersahabat saat ditemui wartawan di ruang kerjanya pada hari senin tanggal 4 Juni 2018. Saat itu, dua wartawan media online yang bertugas di Kabupaten Kepulauan Meranti, hendak melakukan konfirmasi terkait Speed Boat Tenggiri yang pada hari senin tanggal 04 juni 2018 sempat dihentikan pelayarannya oleh pihak KSOP selatpanjang karena ada mesin yang mengalami kerusakan pada hari minggu tanggal 3 juni 2018 dari informasi yang beredar, kerusakan kapal

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan satu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengummumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tujuan selatpanjang, kepulauan meranti ,serapung dan pelalawan tersebut berawal dari tumpahan minyak yang masuk hingga ke dalam ruangan penumpang. Sebagaimana diakui oleh beberapa warga saat melintas di pelabuhan dorak selatpanjang, tumpahan minyak kedalam kapal itu tercium hingga radius 500 meter karena terbawa angin. Mendapat informasi tersebut selanjutnya dilakukan lah konfirmasi ke pihak KSOP selatpanjang, namun sangat disayangkan saat ditemui wartawan di ruang kerjanya, kepala KSOP selatpanjang usman ys, malah meremehkan peran dan pengaruh media online. Sebelum masuk ke ruangan, wartawan terlebih dahulu meminta izin kepada penjagaan yang bertugas didepan, kemudian diminta untuk menunggu di ruang tunggu kemudian setelah beberapa menit menunggu wartawan itu pun dibolehkan untuk masuk ke ruangan kepala KSOP selatpanjang saat di dalam ruang KSOP selatpanjang kepala KSOP yakni usman malah mengatakan "Apa cerita? apa yang mau dikonfirmasi ni? ucap kepala KSOP selatpanjang itu kepada wartawan dengan nada yang kurang menyenangkan. Selanjutnya setelah dijelaskan terkait hal yang dimaksud yakni konfirmasi terkait Speed Boat tersebut, bukan menjelaskan persoalan itu malah dilontarkan berbagai pertanyaan yang dianggap tidak pantas dan meremehkan wartawan sambil mengatakan "dapat informasi dari mana, kalau sudah tau persoalannya jadi kenapa ditanya lagi, kalian dari mana? aparat kepolisian?penyidik?," ujar Usman kepada wartawan. Mendapat pertanyaan itu, akhirnya wartawan tersebut masih dalam kondisi tenang

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dan meluruskan inti pertanyaan , selanjutnya belum habis menjelaskan, kepala KSOP tersebut malah kembali bertanya . "Kalian dari media, media mana?.. Ooo media online," kata Usman lagi dengan menambahkan berbagai pertanyaan lain. Mendapat perlakuan seperti itu, wartawan yang mewawancarai kepala KSOP tersebut langsung meminta izin untuk pamit dari ruangan tersebut dan akhirnya pergi dengan penyesalan terhadap sikap yang di tunjukkan oleh kepala ksop selatpanjang terhadap awak media yang tidak bersahabat dan terkesan meremehkan profesi wartawan.

Dari beberapa peristiwa diatas dapat menggambarkan kepada kita betapa buruknya supremasi hukum di negeri kita ini yang mana kebebasan yang di jamin dalam UUD 1945 maupun yang di tegaskan dalam Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers hanyalah jadi formalitas belaka hal tersebut dapat dilihat dari kasus yang menimpa para wartawan yang mana dalam melaksanakan tugasnya wartwan di intimidasi kebebasan nya dalam menyampaikan berita dan sering mendapatkan perlakuan yang terkesan meremehkan wartawan selanjutnya seorang wartawan harus berurusan dengan hukum pidana hanya karena menulis berita tentang keterlibatan seorang kepala daerah dalam dana bansos 2012 yang mana perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan pemerintah tersebut secara terang-terangan menciderai rasa keadilan dan kebebasan pers dalam melakukan pemberitaan yang mana dalam melakukan tugasnya seorang wartwan telah di belakali dengan payung hukum dan kode etik yang

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

jelas sehingga permasalahan-permasalahan yang di lakukan oleh wartawan seharusnya di selesaikan berdasarkan undang-undang pers dan kode etik yang berlaku bukan langsung menuju ke proses hukum pidana atau pun hukum perdata.

Oleh karenanya sehubungan dengan permasalahan diatas peneliti tertarik untuk melakukan penelitian yang berkenaan dengan judul “**Implementasi Kebebasan Wartawan Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Pada Kantor Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Wilayah Riau**”

**B. Batasan Masalah**

Untuk mendapatkan penjelasan yang lengkap dan mendalam dalam penelitian ini, maka pembahasan penelitian ini di fokuskan pada implementasi kebebasan yang di miliki oleh Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) wilayah riau dalam memberitakan suatu peristiwa dan kebebasan wartawan terhadap hak jawab serta koreksi yang apabila terjadi kesalahan yang dilakukan oleh wartawan dalam penulisan berita serta untuk mengetahui apa yang menyebabkan terjadinya pembatasan kebebasan wartawan pada Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) wilayah riau.

**C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan yang telah di uraikan di bagian latar belakang maka adapun rumusan masalah yang akan di teliti pada penelitian ini adalah:

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Bagaimana Implementasi Kebebasan Wartawan Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Pada Kantor Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Wilayah Riau?
2. Apa yang menyebabkan terjadinya pembatasan kebebasan wartawan pada Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) wilyah riau?

#### D. Tujuan Penelitian

Tujuan pnelitian merupakan jawaban yang ingin dicari dari rumusan masalah yang terdapat pada suatu penelitian<sup>16</sup>. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui bagaimana implementasi kebebasan wartawan pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers pada Kantor Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Wilayah Riau?
2. Untuk mengetahui penyebab terjadinya pembatasan kebebasan wartawan pada Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Wilyah Riau

#### E. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu kegiatan yang berfungsi untuk menjawab persoalan yang akan di teliti yang bersifat akademik dan praktis.<sup>17</sup>

<sup>16</sup>Indra dkk,*Panduan penyusunan skripsi*, (Pekanbaru: Fakultas Syariah dan Hukum,UIN SUSKA,2014),h.17

<sup>17</sup> Zainuddin Ali,*Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Sinar Grafika,2014),h.19

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 1. Jenis Penelitian dan sifat Penelitian

Jenis penelitian yang akan dilakukan adalah jenis penelitian Hukum Sosiologis yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara melakukan identifikasi hukum dan bagaimana efektifitas hukum tersebut berlaku di masyarakat<sup>18</sup>. Penelitian yang menggunakan data skunder awalnya dan di lanjutkan dengan data primer di lapangan yang meneliti tentang efektifitas pelaksanaan suatu undang-undang yang kemudian mencari korelasi (hubungan) antara berabagai gejala yang terjadi yang di kumpulkan datanya melalui studi pustaka, Pengamatan secara langsung (Observasi) dan wawancara.

Sifat penelitian yang dilakukan adalah Deskriptif yang mana penelitian yang menggambarkan secara tepat sifat individu ,keadaan,gejala dan kelompk tertentu untuk menemukan ada tidaknya hubungan antar suatu masalah yang terjadi dengan teori atau undang-undang yang berlaku.

## 2. Lokasi Penelitian

Adapun lokasi penelitian pada penelitian ini adalah kantor Persatuan Wartawan Indonesia yang beralamat di Jl.Arifin Ahmad Kota Pekanbaru yang mana alasan dari di pilihnya lokasi ini selain peneliti berada di Pekanbaru peniliti juga mendapatkan adanya permasalahan yang terjadi di Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) tersebut terutama masalah yang

<sup>18</sup> Soerjono Seokanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UII Press,1982) h.33



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berkaitan dengan kebebasan wartawan dalam menyampaikan informasi kepada publik dan pengawasan serta peningkatan pelaksanaan kode etik wartawan yang dilakukan oleh Persatuan Wartawan Indonesia tersebut.

### 3. Subjek dan Objek Penelitian

Adapun yang menjadi subjek dari penelitian ini adalah ketua persatuan wartawan Indonesia daerah riau, sekretaris persatuan wartawan indonesia daerah riau, reporter persatuan wartawan indonesia daerah riau dan para wartawan yang berada di dalam naungan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) wilayah riau.

Sedangkan objek penelitian ini adalah kantor Persatuan Wartawan Indonesia daerah riau dan faktor penghambat pelaksanaan kebebasan wartawan dalam melakukan pemberitaan yang bebas dari intimidasi dan kriminalisasi serta peran Persatuan wartawan Indonesia wilayah riau dalam menegakkan dan mengawal kode etik wartawan yang berada di riau.

### 4. Populasi dan sampel

Populasi adalah keseluruhan atau himpunan objek dengan cirri yang sama<sup>19</sup>. Sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang menjadi sumber data yang sebenarnya<sup>20</sup>.

<sup>19</sup> Bambang Sunggono, *Metodelogi Penelitian Hukum*, ( Jakarta: Rajawali Pers)h.118

<sup>20</sup> Hajar M, *Diktat Matakuliah Metode Penelitian Hukum*, (Pekanbaru: Fakultas Syariah dan Hukum, UIN SUSKA, 2011), h.44

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Tabel.1.1**  
**Populasi dan sampel**

No	Responden	Populasi	Sampel	Presentase (%)
1.	Pengurus inti PWI daerah Riau (Ketua, Sekretaris, Reporter)	3 Orang	3 Orang	100%
2.	Staf Bupati Bengkalis	1 Orang	1 Orang	100%
3.	Anggota aktif PWI daerah Riau	250 Orang	30 Orang	12%
<b>Jumlah</b>		<b>254 Orang</b>	<b>34 Orang</b>	<b>70,67%</b>

Dalam penelitian ini penulis mengambil responden yang terdiri dari ketua Persatuan Wartawan Indonesia daerah riau, sekretaris Persatuan Wartawan Indonesia daerah riau, Reporter persatuan wartwan indonesia daerah riau dan para wartawan yang berada di dalam naungan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) wilayah riau dengan Jumlah populasi sebanyak 254 orang yang mana hal tersebut akan dilakukan dengan menggunakan metode random Sampling yang mana yang akan di jadikan sampel sebanyak 34 orang yang terdiri dari ketua Persatuan Wartawan Indonesia daerah riau, sekretaris Persatuan Wartwan Indonesia daerah riau, Reporter persatuan wartawan Indonesia daerah riau dan para wartawan aktif yang tergabung dalam PWI daerah riau.

#### 5. Jenis dan Sumber data

Dalam penlitian ini peneliti menggunakan tiga jenis data yaitu:

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Data primer yaitu data yang di dapat dari narasumber baik dari kelompok maupun perseorangan<sup>21</sup> baik yang dilakukan dengan metode pengamatan (*Observasi*), maupun wawancara dengan ketua persatuan wartawan indonesia daerah riau, sekretaris persatuan wartwan indonesia daerah riau, reporter persatuan wartwan indonesia daerah riau,dan para wartawan yang tergabung dalam Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) daerah riau,dan staf bupati bengkalis.
- b. Data skunder yaitu data yang di peroleh dari sumber-sumber hukum diantaranya UUD 1945 pasal 28 E dan F, Undang-undang nomor 40 tahun 1999 tentang pers,Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang HAM,Undang-undang nomor 12 tahun 2005 tentang Hak sipil dan Politik serta Kode Etik Jurnalistik
- c. Data tersier yaitu data yang di peroleh dari Ensiklopedia dan yang sejenisnya yang berfungsi mendukung kedudukan data primer dan data skunder seperti kamus besar bahasa Indonesia,buku-buku yang berkaitan dengan hukum dan pers, majalah-majalah,artikel-artikel hukum,jurnal hukum dan lain sebagainya.

#### 6. Metode Pengumpulan data

Adapun metode yang di pakai dalam melakukan pengumpulan data adalah:

<sup>21</sup> Husein Umar,*Metode Penelitian Untuk Skripsi dan tesis Bisnis* (Jakarta:PT.Raja grafindo Persada,2009), Edisi Ke 2,h.42

### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### a. Pengamatan (Observasi)

Yaitu metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian sehingga data-data tersebut dapat di amati oleh peneliti atau dengan kata lain data-data tersebut di himpun melalui pengmatan panca indera (lapangan)<sup>22</sup>.

#### b. Wawancara

Disamping melakukan pengamatan (Observasi) Penulis juga melakukan wawancara yang dilakukan secara sistematis kepada narasumber sehingga data yang dihasilkan memiliki nilai yang valid.<sup>23</sup> Adapun wawancara yang akan dilakukan terhadap Pimpinan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) wilayah riau, sekretaris Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) wilayah riau, dan Reporter Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) wilayah riau, dan staf bupati bengkalis.

#### c. Angket

Angket merupakan suatu kumpulan daftar pertanyaan tertulis yang di ajukan kepada narasumber yang mana narasumber yang di beri pertanyaan berupa angket adalah para wartawan yang tergabung dalam Persatuan

<sup>22</sup> H.M.Burhan Burgin, *Metode Penelitian Kuantitatif “ Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik, Serta Ilmu-ilmu Sosial Lainnya”*, (Jakarta:Kencana,2011) Ed.Ke 2 Cet. Ke 6 h.144

<sup>23</sup> Amiruddin, Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:PT.Raja Grafindo Persada,2012,Cet.Ke 6 h.82

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wartawan Indonesia (PWI) yang berada di Pekanbaru yang mana jumlah angket yang di sebar adalah sebanyak 30 angket.

#### d. Kajian Pustaka

Setelah terkumpul data dan dianalisa peneliti melakukan penjabaran hasil penelitian tersebut dengan metode deskriptif.

#### 8. Analisa Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisa data kualitatif yang merupakan cara menghasilkan penelitian deskriptif yaitu segala hal yang dinyatakan oleh responden baik secara lisan maupun tulisan serta mengamati perilaku subjek yang di teliti<sup>24</sup>. Selanjutnya penulis akan membuat kesimpulan dengan cara deduktif yaitu menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum kepada hal yang bersifat khusus di mana untuk menghasilkan sebuah kesimpulan dimulai dari faktor-faktor nyata dan berakhir dengan kesimpulan yang merupakan fakta yang dijumpai oleh teori-teori yang digunakan dalam penelitian.<sup>25</sup>

#### F.Sistematika Penulisan

Untuk memberikan pemaparan yang sistematis maka peneliti menggunakan sistematika penulisan sebagai berikut

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, Op.cit.h.32

<sup>25</sup> Aslim Arsyad, Metode Ilmiah, *Persiapan Bagi Peneliti* (Pekanbaru: UNRI Press, 2005)

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan menguraikan antara lain mengenai latar belakang masalah, batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

## BAB II: GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai gambaran umum tentang sejarah singkat Kota Pekanbaru baik secara Geografis maupun Demografis, Agama, Perekonomian, Pendidikan serta Adat istiadat Pekanbaru. Selanjutnya peneliti juga akan membahas mengenai Sejarah berdirinya Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), Tujuan terbentuknya PWI, Visi dan Misi PWI, dan Struktur Kepengurusan PWI Daerah Riau

## BAB III TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini peneliti akan memaparkan teori-teori tentang, Pengertian pers dan Wartawan, Dasar Hukum Pers, Asas, Fungsi, Hak, Kewajiban dan Peran Pers, kode etik wartawan, Jenis-jenis Wartawan dan Organisasi Wartawan

## BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan di paparkan mengenai hasil penelitian yang telah di dapatkan tentang Implementasi Kebebasan Wartawan Pasca Lahirnya Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 Tentang Pers Pada Kantor

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Wilayah Riau dan penyebab terjadinya pembatasan kebebasan wartawan pada Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) wilayah riau.

## BAB V PENUTUP

Pada bab ini penulis mengambil kesimpulan dan saran berdasarkan uraian yang telah di uraikan pada bab sebelumnya.